



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: -, tempat/tanggal lahir: Bandar Pulau/24-04-1999, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, sebagai Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Andri, S.H, Abel M. Kausar, S.H, Daeng Ismed, S.H, & Heru AStar, S.H., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum** pada YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SAHABAT KEADILAN ROKAN HULU, beralamat di Jl. Hang Tuah Nomor 115 Dusun Wonosri Barat, Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2024;

melawan

TERGUGAT, NIK: -, tempat/tanggal lahir: Kota Tengah/06-11-1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 855/Pdt.G/2024/PA.Ppg tanggal 14 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 855/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16 September 2016 Penggugat dan Tergugat melansungkan pernikahan yang di catat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepunuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor: **0xx/09/IX/2016** tanggal 16-09-2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul baik dan bertempat tinggal di Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak sebagaimana berikut: **Anak, tempat/tanggal lahir: Kota Tengah/28-05-2017;**
Anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis akan tetapi sejak bulan April 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
5. Bahwa sejak bulan April 2021 hingga sekarang Tergugat pergi karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;
6. Bahwa telah ada upaya damai baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;
8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor855/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum

Islam;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Dan Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan didampingi oleh Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa perubahan karena kesalahan penyetikan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor855/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di posita Penggugat angka 4 tertulis “sejak bulan April 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama” ternyata salah ketik, yang benar adalah Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang selalu mengkonsumsi narkoba dan kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat. Tergugat juga selalu mengusir Penggugat karena Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa pada posita Penggugat angka 5 tertulis “Bahwa sejak bulan April 2021 hingga sekarang Tergugat pergi karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat” terjadi kesalahan dalam pengetikan. Seharusnya “Bahwa sejak bulan April 2021 hingga sekarang Penggugat pergi karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat”.
- Bahwa pada posita Penggugat angka 8 tertulis “gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam” adalah salah, yang benar “gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT Nomor: **0xx/09/IX/2016** tanggal 16-09-2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-*nazageling*, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Tunggal, serta diberi tanda P.1;

B. Saksi:

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor855/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2016 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan orang tua Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi sejak April 2021 sudah tidak harmonis lagi. Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat mengkonsumsi narkoba dan juga masalah ekonomi dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun setiap kali setelah bertengkar Penggugat curhat kepada saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor855/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2016 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut sekarang diasuh orang tua Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi sejak April 2021 sudah tidak harmonis lagi. Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat mengkonsumsi narkoba dan juga masalah ekonomi dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula, isi selengkapnya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada **Andri, S.H, Abel M. Kausar, S.H, Daeng Ismed, S.H, & Heru AStar, S.H.,**

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor855/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SAHABAT KEADILAN ROKAN HULU, beralamat di Jl. Hang Tuah Nomor 115 Dusun Wonosri Barat, Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2024, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 475/S.K/XI/2024 tanggal 28 November 2024, oleh karena itu berdasarkan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Hakim Tunggal menilai bahwa Kuasa Penggugat adalah Kuasa yang sah dalam bertindak untuk dan atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek; sebagaimana ketentuan pada Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Tunggal mempertimbangkan pokok perkara, Hakim Tunggal terlebih dahulu mempertimbangkan terhadap perubahan gugatan Penggugat pada posita angka 4, 5 dan 8.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat bahwa perubahan tersebut diajukan pada saat sidang pembacaan surat gugatan Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawaban sehingga secara formil dari aspek waktu pengajuan perubahan dapat dibenarkan dan secara materiil perubahan tersebut tidak menambah pokok permohonan atau tuntutan melainkan

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 855/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidackermatan dalam menulis, berdasarkan Pasal 127 Rv dan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung MARI Nomor 1043 K/Sip/1071 tanggal 03 Desember 1974 yang menegaskan bahwa “hanya mengizinkan perubahan gugatan terhadap hal-hal yang tidak prinsip saja, tidak dibenarkan mengubah gugatan yang mengakibatkan terjadi perubahan pada posita dan petitum sehingga Tergugat merasa dirugikan haknya untuk membela diri” oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat perubahan tersebut dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi narkoba dan kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat. Tergugat juga telah mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama dan sejak bulan April 2021 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan dua orang saksi yang bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 855/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2** telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Penggugat dan Tergugat yang menikah sekitar tahun 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut sekarang diasuh oleh orang tua Tergugat;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi sejak April 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yaitu karena masalah Tergugat sering mengkonsumsi narkoba dan kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat. Tergugat juga telah mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Sejak bulan April 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi;
- Sejak Penggugat pergi, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor855/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (*vide* bukti P.1);
2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu;
3. Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan orang tua Tergugat;
4. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi sejak April 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena sering bertengkar;
5. Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu karena masalah Tergugat sering mengkonsumsi narkoba dan kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat. Tergugat juga telah mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
6. Sejak bulan April 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi sampai sekarang;
7. Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar Hakim Tunggal menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat karena telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan didukung bukti-bukti di atas, maka menjadi terbukti bahwa semenjak April 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi narkoba dan kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat. Tergugat juga telah mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, yang

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor855/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 hingga diajukannya gugatan ini sudah 3 tahun 8 bulan lamanya, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada tahap hilangnya rasa saling percaya dan saling melindungi antara suami istri, hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 3 tahun 8 bulan lamanya, dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, dengan demikian Hakim Tunggal menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim Tunggal berpendapat (*feetelijk vermoeden*) bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental (*mental illness*), baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan istri;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 855/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah

SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Al-Rum: 21)

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali, sehingga dapat membawa *kemudharatan* kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami istri jika terus dipertahankan, padahal suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa *kemudharatan* kepada salah satu atau kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang menyatakan:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْتَدُوا

Artinya:

"...Dan janganlah kamu tetap memegang mereka (sebagai istri-istrimu) untuk memberi kemudharatan bagi mereka karena dengan demikian kamu telah menganiaya mereka...". (QS. Al-Baqarah: 231)

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menyadari bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 855/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak, yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan, serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan *mudharat* atau *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam (*maqâshid al-syari'ah*), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu memudharatkan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terungkap di atas tetap dipertahankan, maka tentu akan berpotensi menimbulkan *kemudharatan* dan *mafsadah* yang lebih besar dari pada manfaat yang didapat, padahal menghindarkan bahaya lebih diutamakan dari mengambil manfaat, hal mana sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِيْدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

“Menghindarkan kerusakan/bahaya harus lebih diutamakan daripada mengharapakan kemanfaatan”.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga perlu menukil pendapat para fuqaha yang menyatakan bahwa suatu perkawinan yang mendatangkan *mudharat* merupakan sesuatu yang harus dihindarkan, seperti yang dikemukakan oleh Imam Malik sebagaimana dinukil oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah* sebagai berikut:

ذهب الامام مالك أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت
إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة. (فقه السنة: ج 2 /
289)

Artinya :

“Menurut Imam Malik, bahwa seorang istri dibenarkan meminta hakim untuk menceraikan dirinya dengan suaminya dengan alasan bahwa suaminya telah memberikan *kemudharatan* baginya sehingga ia tidak

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 855/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu lagi membina hubungan rumah tangga yang baik dengan suaminya itu". (Fiqih Sunnah: 2/289)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in supra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sampai dengan putusan ini dijatuhkan sejumlah Rp397.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh **Gita Febrita, S.H.I., M.H**, sebagai Hakim Tunggal, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana diucapkan pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024 bertepatan dengan tanggal 11

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 855/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Akhir 1446 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Muslim, S.Ag., M.H** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Gita Febrita, S.H.I., M.H

Panitera

Muslim, S.Ag., M.H

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 80.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 237.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp | 20.000,00 |
| 5. PNBP Surat Kuasa | : | Rp | 10.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp | 10.000,00 |

Jumlah Rp **397.000,00**

Terbilang: (Tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor855/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)